

TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto
Nomor : 208/Pid.B/2020/PN Pwt)

Oleh :
Dharma Setyawidura
NIM. E1A017368

ABSTRAK

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur tindak pidana penipuan dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor. 208/Pid.B/2020/PN Pwt. Pengumpulan data studi kepustakaan, disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Majelis Hakim dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana penipuan telah sesuai dengan rumusan Pasal 378 KUHP. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur : Unsur Barangsiapa: Terdakwa menguntungkan diri sendiri tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. Terdakwa dengan keadaan palsu, dengan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 208/Pid.B/2020/PN Pwt, sebagai berikut: a) Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur pasal yang telah didakwakan; b) Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, berupa : Keterangan Saksi ada 6 (enam) orang saksi, dan Keterangan Terdakwa yaitu Krisdiantoro Als Toro Bin Hadi Sucipto. c) Pertimbangan berdasarkan rumusan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, berupa 1) Keadaan memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Agung Karyanto dan Saksi Dwi Arga Gesit; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya; 2) Meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya; serta bersikap sopan dan tidak berbelit-belit didepan persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Kata kunci: Penipuan, Keadaan Palsu.

CRIME OF FRAUD
(Case Study of Purwokerto District Court Decision
Number : 208/Pid.B/2020/PN Pwt)

By :
Dharma Setyawidura
NIM. E1A017368

ABSTRACT

Fraud is the act of a person with deceit, a series of lies, false names and false circumstances with the intention of benefiting himself without rights. This research aims to discover the application elements of a criminal act of fraud and the basis of the judge's legal considerations in imposing a sentence to the defendant. The method used a normative juridical approach. Descriptive analysis specification from secondary data source of Banyumas District Court Decision Number. 208/Pid.B/2020/PN Pwt. The collection of literature study data are presented in form of a description and analysed by qualitative normative methods. The Panel of Judges in applying the elements of the criminal act of fraud has complied with the formulation of Article 378 KUHP. The defendant's actions have been proven legally and convincingly to fulfil the following elements: Whoever: The defendant who benefits theirselves does not have right to enjoy the benefits. Defendants with false circumstances, with deceit or composing false words, persuade people to give something. The basis of the judge's legal considerations in imposing a sentence to the defendant in Purwokerto District Court Decision No. 208/Pid.B/2020/PN Pwt, as followed: a) Consideration of legal facts that meet the elements of the article that has been indicted; b) Evidence based on means of proof as regulated in Article 184 KUHP, in form of: Witness testimony there are 6 (six) witnesses, and Statement of the Defendant, namely Krisdiantoro Als Toro Bin Hadi Sucipto. c) Considerations based on the formulation of Article 197 paragraph (1) letter f of the KUHP, in the form of 1) Aggravating circumstances: The Defendant's actions harmed Witness Agung Karyanto and Witness Dwi Arga Agile; The defendant has enjoyed the proceeds of his crime; 2) Mitigate: The defendant has never been convicted; regret and promise not to do it again; and be polite and not complicated in front of the court. The Panel of Judges of the Purwokerto District Court, imposed a sentence of imprisonment for 2 (two) years; and decrees the defendant remained in custody.

Keywords: Fraud, False Circumstances.